

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP  
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAWAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**David Sinaga**

**2040050184**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP  
KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

**Skripsi**

**Oleh**

**David Sinaga**

**2040050184**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2024**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

**Nilai – Nilai Universitas Kristen Indonesia**

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b
2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24
3. Profesional (Professional) | Matius 25:21
4. Disiplin (Discipline) | Efesus 5:16

5. \Bertanggung Jawab (Responsibility) | Matius 25:23
6. Berintegritas (Integrity) | Amsal 19:1





## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : David Sinaga  
**NIM** : 2040050184  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)**" adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



David Sinaga

NIM: 2040050184



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP KASUS  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
18/PID.B/2020/PN BUL.)

Oleh:

Nama : David Sinaga  
NIM : 2040050184  
Program Studi : Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyetujui:

Pembimbing I,

Tomson Situmeang, S. H., M. H.  
NIDN: 0325028101

Pembimbing II,

Lonna Yohanes Lengkong, S. H., M. H.  
NIDN: 0301078104

Ketua Program Studi Hukum,

Dr. Rr. Ani Wijayati, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0327046303

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Hendri Jayadi, S. H., M. H.  
NIDN: 0302117904





UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI**

Pada tanggal 18 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

**Nama** : David Sinaga  
**NIM** : 2040050184  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan dalam Tim Penguji</b>	<b>Tanda</b>
1. Tomson Situmeang, S. H., M. H.	Ketua	
2. Lonna Yohanes Lengkong, S. H., M. H.	Anggota	
3. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP KASUS  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)  
SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas  
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Nama : David Sinaga  
NIM : 2040050184  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 18 Juli 2024 dan  
dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji,

Pembimbing Utama,

Tomson Situmeang, S. H., M. H.  
NIDN: 0325028101

Pembimbing Pendamping,

Lonna Yohanes Lengkong, S. H., M. H.  
NIDN: 0301078104

Anggota Penguji,

Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 8831640017



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Sinaga  
NIM : 2040050184  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : ANALISIS YURIDIS PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundungan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2024



David Sinaga  
NIM: 2040050184

## KATA PENGANTAR


Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan berkat dan kasih karunia-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.B/2020/PN BUL)”**

Dalam mengerjakan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun sumbangsih pemikiran. Oleh sebab itu, izinkan penulis dalam kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terima

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan menemani penulis yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan juga selaku dosen pembimbing I penulis, terimakasih pak karena sudah membimbing sampai ditahap ini Tuhan Yesus Memberkati pak.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Lonna Yohanes Lengkong, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II penulis, terimakasih banyak pak karena sudah membantu penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini Tuhan Yesus Memberkati pak.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah mengajari penulis dan memberi penulis ilmu selama di Kampus hingga sampai sekarang penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang secara langsung dan tidak langsung memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis

- 
7. Kepada Alm. Papa tercinta, Charles Sinaga S.H. yang semasa hidup nya mengajari penulis untuk tidak menyerah dan menggapai semua impian nya doain dari surga ya pa anak laki-laki mu menjadi orang sukses dan bermanfaat bagi banyak orang ya pa.
  8. Kepada mamaku tercinta, Donna Martdianna Gultom S.pd. yang selalu menyemangati penulis dan selalu mendoakan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dan bisa sampai ditahap ini, sehat-sehat untuk mamakku tercinta agar kelak anak mu ini bisa membuat dirimu bangga,
  9. Kepada kedua kakakku, kak hanna dan kak wita, terimakasih untuk selalu memberi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
  10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, mulai dari keluarga sampai teman-teman penulis, terimakasih telah mendukung penulis.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia untuk menerima kritikan atau saran yang dapat membangun dan mengembangkan penulisan ini, terimakasih.


Jakarta, 3 Juli 2024

David Sinaga

## DAFTAR ISI

<b>VISI DAN MISI DAN NILAI UKI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penilitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan .....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	30
2. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan .....	32
3. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan.....	35
C. Tinjauan Umum Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP .....	36
D. Tinjauan Umum Pembelaan Terpaksa.....	37
E. Tinjauan Umum Mengenai Teori Tujuan Pemidanaan.....	39
F. Teori Alasan Penghapus Pidana.....	43

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Alasan Penghapusan Pidana Menurut Hukum Positif .....	47
B. Pembelaan terpaksa menurut hukum Indonesia. ....	49
C. Unsur-Unsur dilakukannya Noodweer .....	51
D. Aturan Hukum Tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer).....	60
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BULO NOMOR 18/PID.B/2020/PN BUL, TANGGAL 18 MEI 2020 TENTANG PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA.....</b>	<b>63</b>
A. Posisi Kasus .....	63
B. Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul.....	64
C. Analisis Penulis Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bulo Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, Tanggal 18 Mei 2020.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan. ....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>



## **ABSTRAK**

- |                       |                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. NAMA               | : David Sinaga                                                                                                                      |
| B. NIM                | 2040050184                                                                                                                          |
| C. Program kekhususan | : Hukum Pidana                                                                                                                      |
| D. Judul              | : Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa<br>Terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 18/PID.B/2020/PN BUL) |
| E. Halaman            | : 89 + xv halaman.                                                                                                                  |
| F. Kata Kunci         | :Pembelaan Terpaksaa, Tindak Pidana, Penganiayaan.                                                                                  |
| G. Ringkasan Isi      |                                                                                                                                     |

Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) sudah lama dikenal dan diatur di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 KUHP. Dalam pasal ini apabila seseorang mendapati suatu serangan atau ancaman, dapat membela/melindungi dirinya dari serangan atau ancaman tersebut. Jadi walaupun perbuatan tersebut melawan hukum tidak dapat dipidana apabila memenuhi rumusan delik. Dikarenakan dalam ketentuan Pasal 49 KUHP dikenal dengan adanya alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang seharusnya perbuatan itu membela/melindungi diri tidak dipidana. Salah satu alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Walaupun perbuatannya melanggar undang-undang, karena alasan pemberar pelanggar tidak dipidana, artinya sifat perbuatan melawan hukumnya hilang maka pelanggar tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam memfokuskan pada permasalahan penelitian ini bagaimana suatu tindakan dikategorikan sebagai pembelaan terpaksaa berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia dan pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Negeri Bulo Nomor 18/Pid.B/2020/PN Bul, Tanggal 18 Mei 2020.

Metode Penelitian ini merupakan metode hukum normatif (penelitian berdasarkan studi kepustakaan), dan menggunakan teori pemidanaan dan teori alasan penghapus pidana, dan data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu, perundang-undangan dan putusan bahan hukum sekunder berupa literature, hasil pengkajian, jurnal. Kemudian bahan hukum tertier berupa kamus hukum, ensiklopedia, grossary, lalu disusun dan dianalisis bahan-bahan yang sudah terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pembelaan terpaksaa yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) KUHP, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan tetapi terdakwa tidak dipidana karena tindakannya tersebut memenuhi unsur pembelaan terpaksaa. Kesimpulan penelitian ini suatu tindakan yang dikatakan sebagai pembelaan terpaksaa adanya serangan dan ancaman

H. Daftar Acuan	: 43 buku + 4 perundangan + undangan + 8 jurnal
I. Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II	: Tomson Situmeang S.H., M.H. : Lonna Yohanes Lengkong S.H., M.H.

Jakarta, 3 Juli 2024

Penulis

David Sinaga



## ***ABSTRACT***

- A. Name : *David Sinaga*  
B. NIM : *2040050184*  
C. Specialization : *Criminal Law*  
D. Title : *Juridical Analysis of Compulsory Defense Concerning Criminal Cases of Persecution (Case Study Decision Number 18/PID.B/2020/PN BUL)*  
E. Number of Pages : *89 + xv pages.*  
F. Keywords : *Forced Defense, Crime, Persecution.*  
G. Summary :

*Forced Defense (noodweer) has long been known and regulated in the Criminal Code which is regulated in the provisions of Article 49 of the Criminal Code. In this article, if someone experiences an attack or threat, they can defend/protect themselves from the attack or threat. So, even though the act is against the law, it cannot be punished if it meets the definition of a crime. This is because in the provisions of Article 49 of the Criminal Code, it is known that there are reasons for expunging a crime, namely reasons that allow someone to commit an act which should be to defend/protect themselves without being punished. One of the reasons for eliminating a crime is a reason that eliminates the unlawful nature of an act. Even though the act violates the law, for reasons of justification the violator is not punished, meaning that the unlawful nature of the act is lost, so the violator does not have to be held responsible for his actions. In focusing on this research problem, how can an action be categorized as a forced defense based on the provisions of Indonesian criminal law and the legal considerations in Bulo District Court Decision Number 18/Pid.B/2020/PN Bul, May 18 2020.*

*This research method is a normative legal method (research based on literature study), the data used is secondary data in the form of primary legal materials, namely, legislation and decisions, secondary legal materials in the form of literature, study results, journals. Then tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, encyclopedias, grossaries, then compiled and analyzed the materials that have been collected.*

*The results of the research showed that the defendant fulfilled all the elements of forced defense as regulated in the provisions of Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code, that the defendant was proven to have committed the crime of abuse but the defendant was not convicted because his actions fulfilled the elements of forced defense.*

H. Refrence List: 43 books + 4 Law in a book + 8 Journals

- I. Thesis Advisor I: Tomson Situmeang S.H., M.H.  
Thesis Advisor II: Lonna Yohanes Lengkong S.H., M.H.

Jakarta, 3<sup>rd</sup> July 2024.

Thesis Author

David Sinaga

